



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sebagai pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah Daerah, perlu menetapkan penegerian Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Bupati Pasangkayu tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan daftar TK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Pendidikan TK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan TK yang layak dilakukan penegerian berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI PASANGKAYU,



JYAUMIL AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Kepala Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Para Kepala TK/PAUD masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 99 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

DAFTAR PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	DESA	KECAMATAN
1.	TK Negeri PGRI Purnama	40604401	Bambalamotu	Bambalamotu
2.	TK Negeri Duta Mario	69805567	Dapurang	Dapurang
3.	TK Negeri Al-Fian	69805560	Sarudu	Sarudu

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIN AMBO DJIWA